

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil analisis, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut Amina, kesetaraan gender bagian dari pengarusutamaan gender (*meinsreaming*), sehingga penting untuk melibatkan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk penafsiran teks agama, Wadud menyebutnya sebagai Jihad Gender. Amina wadud juga berpandangan bahwa kesetaraan gender sesuai dengan ajaran tauhid. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali hanya ketakwaannya di hadapan Allah-lah yang membedakan kedudukan manusia. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai agen moral, mereka juga tercipta dari esensi yang sama. Maka dalam relasi laki-laki dan perempuan, terutama dalam persoalan nusyuz, keduanya dituntut untuk bertanggung jawab dan saling tolong menolong satu sama lain.
2. Menurut Faqih, kesetaraan gender dalam konsep mubadalah yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sebagai mitra maka keduanya sudah semestinya saling bekerja sama, dan menjalin hubungan yang timbal balik. Faqih juga berpandangan bahwa konsep mubadalah dalam kesetaraan gender berbasiskan tauhid, sehingga tatkala seorang muslim memproklamirkan tentang keesaan Allah, itu berarti secara tidak langsung menyatakan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Faqih juga dalam pandangannya menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi khalifah, keduanya juga tidak diciptakan dari esensi yang berbeda tetapi dari

esensi yang sama, dalam persoalan nusyuz Faqih menyatakan bahwa tidak benar apabila pembangkangan hanya istri pada suaminya, tetapi suami juga banyak yang nusyuz pada istri. Maka menurutnya, dalam relasi laki-laki dan perempuan untuk saling bertanggung jawab dan membangun hubungan kemitraan.

3. Amina dan Faqih memiliki pandangan yang sama yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi, laki-laki dan perempuan juga tercipta dari esensi yang sama, dan persoalan nusyuz bukan hanya ketidakpatuhan istri pada suami tetapi nusyuz adalah kelalaian suami atau istri pada tanggung jawab. Sedangkan keduanya memiliki perbedaan dalam metode tafsir yang digunakan. Amina menggunakan hermeneutika sedangkan Faqih menggunakan metode qira'ah mubadalah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada pembaca, penulis berharap penelitian ini yang dilakukan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoretis untuk membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi gender.
2. Penulis juga berharap akan ada kajian yang lebih mendalam dan lebih kritis tentang tema yang sama karena penelitian ini masih banyak kekurangannya baik dalam analisisnya maupun referensi. Penulis juga mengharapkan terus adanya dialektika terkait kesetaraan gender yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, diharapkan dalam kajian selanjutnya dapat menghasilkan temuan baru.
3. Kepada pemerintah atau pemangku kebijakan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan tatkala membuat kebijakan

sehingga lebih responsif gender. Dengan begitu akan dapat memperbaiki keadaan sosial masyarakat menjadi lebih baik.